

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori-Teori yang Terkait dengan Judul

1. Bimbingan Rohani Islam

a. Pengertian Bimbingan Rohani Islam

Bimbingan adalah “terjemahan dari kata *guidance* dalam bahasa Inggris. Akar kata *guidance* yaitu *guide* mempunyai arti membimbing, menunjukkan, membantu, mengatur, menentukan, memimpin, mengemudikan, menuntun, ataupun memberi saran. Sehingga bimbingan dapat dartikan sebagai hal menuntun atau membantu”.¹ Pengertian bimbingan menurut Faizah Noer Laila adalah:²

”Suatu proses bantuan yang diberikan dari seorang ahli kepada seseorang atau sekelompok orang, baik anak, remaja ataupun dewasa supaya individu yang dibimbing tersebut mampu mandiri dan mengembangkan sendiri kemampuan dirinya dengan cara memanfaatkan kekuatan yang ada di dirinya juga melalui sarana yang ada sehingga bisa dikembangkan berlandaskan norma dan aturan yang dianut dalam masyarakat.”

Muwahid Shulhan dan Soim menuturkan bimbingan merupakan “proses pemberian bantuan dari pembimbing kepada yang dibimbing sebagai usaha untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya sehingga dapat menjadi pribadi yang mandiri dan mampu menerima

¹ Rifda Elfiah, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPZM) IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 1.

² Faizah Noer Laila, *Bimbingan Konseling Sosial Edisi Revisi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 10

keadaan dirinya serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya”.³

Sementara Rifda Elfiah berpendapat bimbingan merupakan:⁴

“Bantuan dari seorang pembimbing yang berkompeten pada mereka yang membutuhkannya yang dilakukan secara terus menerus dalam upaya mengembangkan secara optimal seluruh potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan berbagai media dan teknik bimbingan dalam suasana yang bernuansa normatif untuk mencapai kemandirian mereka, sehingga bisa bermanfaat untuk individu dan lingkungannya dalam usaha mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.”

Sedangkan Rudy Al Hana menuturkan arti bimbingan adalah:⁵

“Proses pemberian bantuan dari konselor pada individu (konseli/klien) secara berkesinambungan dengan tujuan agar konseli dapat menerima keadaan dirinya, memahami potensi yang terdapat pada diri dan lingkungannya, dapat mengembangkan diri secara optimal, dan melakukan penyesuaian diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan (agama dan budaya) agar memperoleh kehidupan yang bermakna (berbahagia), baik secara personal maupun sosial.”

Sejalan pendapat para ahli di atas, bimbingan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan secara berkesinambungan dari orang yang ahli (konselor)

³ Muwahid Shulhan dan Soim, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), 64.

⁴ Rifda Elfiah, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, 6

⁵ Rudy Al Hana, *Konseling Profetik (Hadis Hadis tentang Konseling)* (Surabaya: Jaudar Press, 2017), 159-160.

kepada individu (klien) supaya individu mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dengan baik.

Asal kata dari Bahasa Arab *روحاني*, kata rohani berarti mental.⁶ Rohani juga dimaknai sebagai “1) Roh, 2) Berupa roh; yang bertalian atau berkenaan dengan roh”.⁷ Sementara itu, menurut bahasa, arti Islam adalah “damai, tunduk, selamat, dan bersih. Sedang menurut istilah, Islam berarti agama yang diturunkan untuk umat manusia agar dijadikan pegangan hidup bagi umat manusia sampai akhir zaman”.⁸ Ajaran Agama Islam didasarkan pada Al Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

Secara umum, pengertian dari bimbingan rohani Islam adalah “proses pemberian bantuan yang ditujukan pada satu atau sekelompok orang berlandaskan ajaran Islam supaya individu dapat menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah Swt. dalam upaya menggapai kebahagiaan dunia akhirat”.⁹ Sementara itu, Rudy Al Hana berpendapat bahwa bimbingan rohani Islam adalah “pemberian bantuan pada satu atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya melalui upaya pendekatan agama yaitu dengan membangkitkan kekuatan yang berupa getaran batin di dalam dirinya untuk mengatasi masalah yang dihadapinya”.¹⁰

⁶ Zalussy Debby Styana dkk., “Bimbingan Rohani Islam dalam Menumbuhkan Respon Spiritual Adaptif Bagi Pasien Stroke Di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36, No.1, Januari – Juni 2016, ISSN 1693-8054: 48.

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1313.

⁸ Ali Muhtarom, dkk., *Islam Agama Cinta Damai, Upaya Menepis Radikalisme Beragama* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), 4.

⁹ “Bimbingan Rohani Islam” 18 Oktober 2018 (15.30 WIB). <https://khildahawariamediabki.wordpress.com/bimbingan-rohani-islam/>

¹⁰ Rudy Al Hana, *Konseling Profetik*, 161.

Sedangkan Fenti Hikmawati mengemukakan secara detil pengertian dari bimbingan rohani Islam adalah:¹¹

“Suatu proses pemberian bantuan kepada individu supaya mempunyai rasa sadar sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertanggung jawab atas dasar norma yang bersumber dari Allah Swt. (Wahyu atau Al Qur’an) dan Sunah Rasul untuk mewujudkan kesejahteraan hidup, baik secara fisik-jasmaniah maupun psikis-rohaniah dan mempunyai komitmen beragama (keimanan, keihlanan dan ke-Islaman) yang termanifestasikan pada kehidupan sehari-hari untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan senantiasa mengharap ridha-Nya.”

Di sisi lain, Fenti Hikmawati juga menjelaskan mengenai landasan yang digunakan dalam bimbingan rohani Islam, yaitu: 1) Kandungan nilai Surat Al Imran ayat 104, yang berisi konsep *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*. 2) Kandungan nilai Surat An Nahl ayat 125, yang berisi konsep hikmah dan *mauidzah*.¹²

Senada dengan uraian di atas, dapat disebutkan unsur-unsur yang terdapat di dalam bimbingan rohani Islam yaitu 1) konselor, 2) klien, dan 3) masalah sosial.¹³ Lebih lanjut, sesuai pendapat para ahli yang dikemukakan sebelumnya, bimbingan rohani Islam dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan secara terus menerus dari orang yang ahli (konselor) kepada individu (klien) dengan menggunakan pendekatan agama untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

b. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Rohani Islam

Pada dasarnya, tujuan bimbingan rohani Islam menurut Faizah Noer Laila adalah “agar tercipta tatanan

¹¹ Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015),56-57

¹² Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling* , 57.

¹³ Faizah Noer Laila, *Bimbingan Konseling Sosial* , 51.

kehidupan yang baik pada individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi ketentraman, ketertiban, dan kesusilaan".¹⁴ Lebih lanjut Faizah Noer Laila menjelaskan bahwa:¹⁵

“Ketentraman berarti terhindar dari segala ancaman, teror dan lain-lain, baik lahir maupun batin. Ketertiban yaitu adanya kesesuaian berlandaskan norma-norma yang berlaku dengan mengikuti semua petunjuk yang ada yang telah ditetapkan bersama. Kesusilaan artinya menjalankan norma-norma yang berlaku di masyarakat secara dinamis dan fleksibel. Kondisi kehidupan seperti ini akan mudah terwujud apabila ada kerja sama dari berbagai pihak. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).”

Tujuan umum atau jangka panjang bimbingan rohani Islam menurut Erhamwilda ialah “supaya individu menjadi muslim yang bahagia dunia dan akhirat. Untuk mengupayakan hal tersebut dalam proses bimbingan perlu dibangun kemandirian individu sebagai pribadi muslim”.¹⁶ Adapun fungsi bimbingan rohani Islam hakekatnya sama dengan fungsi bimbingan konseling, yaitu:¹⁷

- 1) Fungsi pencegahan (preventif), artinya memberi bantuan pada klien untuk menjaga atau mencegah timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan dirinya.
- 2) Fungsi Kuratif (Korektif), dengan memberi bantuan pada klien dalam memecahkan masalah yang sedang

¹⁴ Faizah Noer Laila, *Bimbingan Konseling Sosial* , 22.

¹⁵ Faizah Noer Laila, *Bimbingan Konseling Sosial* , 22.

¹⁶ Erhamwilda, *Konseling Islami*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),

¹⁷ Rudy Al Hana, *Konseling Profetik* , 170.

dihadapinya agar dapat diselesaikan dengan baik masalahnya.

- 3) Fungsi Pemeliharaan, yaitu memberi bantuan pada klien menjaga agar situasi dan kondisi yang awalnya tidak baik atau bermasalah menjadi baik dan kebaikan itu bertahan lama. Dalam hal ini, fungsi pemeliharaan tidak hanya sekedar mempertahankan agar berbagai masalah yang dihadapi tetap seperti keadaan semula, melainkan juga mengupayakan supaya hal-hal tersebut menjadi tambah lebih baik.
- 4) Fungsi Pengembangan (*Developmental*), yaitu memberi bantuan pada klien agar memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik selalu tetap baik dan menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya.
- 5) Fungsi penyesuaian, yakni fungsi bimbingan dalam memberi bantuan pada klien agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap kehidupan sosialnya.

Sedangkan Ema Hidayanti menuturkan bahwa fungsi bimbingan rohani Islam adalah:¹⁸

“Membantu seseorang untuk memecahkan masalahnya agar tidak menjadi penyebab timbulnya masalah baru baginya. Di samping itu, konseling Islam juga menjadi pendorong (motivasi), pemantap (stabilitas), penggerak (dinamisator), dan menjadi pengarah bagi pelaksanaan konseling agar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan klien serta melihat bakat dan minat yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya”.

¹⁸ Ema Hidayanti, “Optimalisasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling Agama Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” *Dimas* Vol. 13, No. 2 (2013): 367, ISSN:1411-9188, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/59>.

c. Metode Bimbingan Rohani Islam

Ada berbagai metode yang lazim digunakan di dalam pelaksanaan bimbingan rohani Islam. Dalam hal ini, pembimbing rohani Islam bertindak sebagai konselor bisa memilih metode yang cocok untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan mental. Menurut Fenti Hikmawati, dalam bimbingan rohani Islam ada tiga metode yang dapat digunakan yaitu:¹⁹

- 1) Metode direktif (*directive counseling*) yaitu pendekatan konseling di mana peran konselor lebih aktif, lebih banyak memberi pengarahan, saran-saran, dan pemecahan masalah.
- 2) Metode nondirektif (*non directive counseling*), yaitu pendekatan konseling di mana peranan klien lebih aktif dan peran konselor tidak dominan. Peran konselor di sini hanya menciptakan situasi, hubungan baik, memotivasi klien untuk menyampaikan masalahnya, mendiagnosis, menganalisis, melakukan sintesis, untuk selanjutnya mencari alternatif atau kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapinya.
- 3) Metode eklektik (*eclectic counseling*), yaitu pendekatan di tengah-tengah atau merupakan campuran antara konseling direktif dengan nondirektif. Pendekatan ini memberi keleluasaan pada klien untuk melakukan identifikasi, pemahaman, analisis, sintesis, dan kesimpulan terhadap masalah yang dihadapinya, dan mencari alternatif pemecahan masalah, akan tetapi konselor juga memberikan pengarahan, penyimpulan serta bantuan pemecahan masalah, apabila dilakukan oleh klien.

Keberhasilan suatu bimbingan ditentukan dari cara pembimbing atau konselor menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Langkah-langkah yang perlu ditempuh konselor dalam melaksanakan bimbingan rohani Islam menurut Erhamwilda adalah:²⁰

¹⁹ Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling* , 19-20.

²⁰ Erhamwilda, *Konseling Islami* , 120-122.

- 1) Tercipta hubungan psikologis yang ramah, hangat, terbuka, penuh keakraban, dan penerimaan.
- 2) Menyakinkan klien bahwa apapun yang dikemukakan saat menjalani proses konseling akan terjaga rahasianya dengan baik sepanjang klien tidak menghendaki diketahui orang lain.
- 3) Wawancara awal merupakan pengumpulan data sebagai proses mengenal klien.
- 4) Menelusuri tingkat pemahaman klien akan hakekat masalahnya dalam pandangan Islam.
- 5) Memotivasi klien untuk menggunakan hati di dalam melihat masalah.
- 6) Memotivasi klien agar menerima kehidupan dengan ridho dan ikhlas.
- 7) Memotivasi klien agar selalu berdo'a pada Allah Swt. supaya dibuka jalan keluar dari masalahnya.
- 8) Memotivasi klien untuk mengambil keputusan strategis yang berisi sikap dan perilaku yang baik bagi terselesainya masalah yang sedang dihadapi.
- 9) Mengarahkan klien dalam membuat keputusan-keputusan yang dibuatnya.
- 10) Mengarahkan dan memotivasi klien untuk senantiasa mempunyai sikap dan perilaku Islami berlandaskan Al Qur'an dan hadits.
- 11) Memotivasi klien agar menjaga dirinya dari hawa nafsu yang menyesatkan hidup.

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

a. Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau disebut juga PMKS merupakan “perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar”.²¹ Jadi PMKS adalah

²¹ Peraturan Menteri Sosial RI, “8 Tahun 2012, Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial”, 7 Juni 2012, 3.

“mereka yang mengalami kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan termasuk dalam kriteria masalah sosial seperti ketelantaran, kemiskinan, keterpencilan, kecacatan, penyimpangan perilaku, ketunaan sosial, korban bencana, eksploitasi, korban tindak kekerasan, serta diskriminasi”.²²

b. Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS. Batasan pengertian dan kriteria PMKS adalah sebagai berikut:²³

- 1) Anak balita telantar merupakan seorang anak berumur 5 tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
- 2) Anak telantar yaitu anak yang berumur 6 - 18 tahun, yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga) dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- 3) Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mereka yang telah berusia 12 tahun tetapi belum genap berusia 18 tahun, yang terdiri dari anak yang didakwa, disangka, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

²² Peraturan Menteri Sosial RI, “8 Tahun 2012, Pedoman”, Bab III pasal 6, 4.

²³ Lampiran Peraturan Menteri Sosial RI, “8 Tahun 2012, Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial”, 7 Juni 2012.

- 4) Anak jalanan yaitu anak yang berumur 5-18 tahun dan dia bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
- 5) Anak dengan Kedisabilitas (ADK) yaitu individu yang berumur 18 tahun ke bawah yang memiliki kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
- 6) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yakni anak berumur 0 hingga 18 tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak korban perdagangan/penculikan, korban kekerasan fisik dan/atau mental, korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
- 7) Lanjut usia telantar merupakan mereka yang mempunyai umur 60 tahun atau lebih, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial karena faktor-faktor tertentu. Lanjut usia telantar dibagi menjadi dua kriteria, yaitu:²⁴
 - a) Lanjut Usia Telantar Potensial yaitu lanjut usia telantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan jasa.
 - b) Lanjut Usia Telantar Tidak Potensial, yaitu lanjut usia telantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

²⁴

“Jenis-jenis PMKS” diakses dari http://dinsos.jogjapro.go.id/?page_id=948 pada 20 November 2019

- 8) Penyandang disabilitas yaitu seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengganggu dan menghambat dirinya untuk melaksanakan fungsi-fungsi jasmani, rohani, maupun sosialnya secara layak.
- 9) Tuna Susila ialah mereka yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- 10) Gelandangan ialah mereka yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- 11) Pengemis yaitu mereka yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mendapat belas kasihan dari orang lain.
- 12) Pemulung ialah individu yang pekerjaannya mengais langsung barang-barang bekas dari berbagai tempat seperti pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar dengan maksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
- 13) Kelompok minoritas yakni individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk dan mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
- 14) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) yaitu individu usia 18 hingga 59 tahun yang telah selesai atau dalam tiga bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami

hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

- 15) Orang pengidap HIV/AIDS (ODHA) yaitu individu usia 18 sampai 59 tahun yang telah terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, pengobatan, dan motivasi guna mencapai kualitas hidup yang optimal.
- 16) Korban Penyalahgunaan NAPZA ialah individu yang tidak sengaja memakai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
- 17) Korban trafficking merupakan individu yang menderita secara psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- 18) Korban tindak kekerasan ialah mereka baik individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya ataupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- 19) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) ialah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- 20) Korban bencana alam yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

- 21) Korban bencana sosial yaitu orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- 22) Perempuan rawan sosial ekonomi ialah seorang perempuan dewasa berumur 18 - 59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- 23) Fakir Miskin ialah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencarian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.
- 24) Keluarga bermasalah sosial psikologis yaitu keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
- 25) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni yaitu keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan, maupun sosial.
- 26) Komunitas Adat Terpencil yakni kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

3. Bimbingan Rohani Islam pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan individu dalam kehidupannya. Menurut James Midgley dalam Samsul

Bahri, mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi harus memenuhi tiga syarat utama.²⁵

- a. Setiap orang diharapkan mampu mengatur masalah sosial dengan baik karena setiap orang belum tentu mempunyai kemampuan manajemen yang baik terhadap masalah sosial yang dihadapinya. Kaya atau miskin pasti akan menghadapi suatu masalah tetapi mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah tersebut. Kesejahteraannya tergantung kepada kemampuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah.
- b. Setiap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut kesehatan, keamanan, keharmonisan dalam pergaulan, pendidikan, dan kebutuhan non-ekonomi lainnya.
- c. Untuk merealisasikan potensi yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat diperlukan langkah untuk memaksimalkan peluang-peluang sosial. Pemerintah bisa memperbesar peluang yang ada dengan meningkatkan program pendidikan ataupun menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap warganya untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga negara, pemerintah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial,

²⁵ Samsul Bahri, "Strategi Komunikasi Dinas Kesejahteraan Sosial dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Samarinda", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2015, 3 (2): 233, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id.

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.²⁶

Dari uraian sebelumnya diketahui bahwa masalah sosial yang membelit PMKS membuat PMKS mengalami gangguan dan hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. PMKS memerlukan bantuan dari pihak lain untuk mengembalikan fungsi sosialnya sehingga bisa hidup sejahtera. Penanggulangan masalah PMKS yang dilakukan pemerintah di antaranya adalah dengan melakukan rehabilitasi sosial. Maksud dilakukannya rehabilitasi sosial adalah untuk mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan supaya seseorang yang mengalami disfungsi sosial dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.²⁷

Dalam melakukan rehabilitasi sosial, pemerintah melakukan beberapa macam bentuk kegiatan, salah satunya adalah bimbingan mental spiritual.²⁸ Yang dimaksud bimbingan mental ialah “bimbingan untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, harga diri, dan serta memperbaiki sikap hidup klien”.²⁹ Sedang pengertian dari bimbingan spiritual yaitu “bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman klien tentang agama yang diyakininya, sehingga dapat menerapkannya ke dalam kehidupannya”.³⁰

Jadi bimbingan mental spiritual adalah proses pemberian bimbingan yang menggunakan pendekatan

²⁶ Undang-undang RI, “11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial,” 16 Januari 2009, pasal 1.

²⁷ Undang-undang RI, “11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial,” pasal 4.

²⁸ Undang-undang RI, “11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial,” pasal 6.

²⁹ Pusdatin Kesos, Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Departemen Sosial RI, 2009), 27-28, <https://www.kemosos.go.id>.

³⁰ Pusdatin Kesos, Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Departemen Sosial RI, 2009), 27-28, <https://www.kemosos.go.id>.

keagamaan yang diberikan pada PMKS sesuai dengan agama yang dianut PMKS untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, harga diri, dan serta memperbaiki sikap hidup klien. Dalam agama Islam, bimbingan mental spiritual identik dengan bimbingan rohani Islam. Bimbingan rohani Islam sangat dibutuhkan para PMKS yang beragama Islam karena agama berfungsi untuk menyetatkan jiwa mereka. Pribadi yang sehat mempunyai tolak ukur, di antaranya:³¹

- a. Tidak mengalami gangguan penyakit kejiwaan.
- b. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.
- c. Mampu merealisasikan potensi dirinya seperti bakat, kemampuan, sifat, sikap, ketrampilan, sehingga menjadi benar-benar aktual dan bermanfaat.

Diharapkan setelah mendapatkan bimbingan rohani Islam, kesehatan mental PMKS menjadi pulih dan bisa mengamalkan tuntunan ajaran Islam dalam perilaku hidup sehari-hari sebagai wujud keimanan kepada Allah Swt. Hal ini sesuai dengan ciri pribadi muslim yang diharapkan dapat direalisasikan melalui bimbingan rohani Islam yaitu:³²

- a. Seseorang yang mampu mengenal dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Swt, sebagai individu yang unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sebagai makhluk yang selalu berkembang dan makhluk sosial yang harus mengenal lingkungan sosialnya.
- b. Seseorang yang menerima keadaan diri dan lingkungannya secara positif dan dinamis baik sebagai hamba Allah, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial lengkap dengan sederet tugas dan tanggung jawab dalam hidup.
- c. Seseorang yang dapat mengambil keputusan sesuai tuntunan agama.
- d. Seseorang yang dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan keputusan yang dipilihnya.

³¹ Moh. Sholeh dan Imam Musbikin, *Agama sebagai Terapi: Telaah menuju Ilmu Kedokteran Holistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 23-24.

³² Erhamwilda, *Konseling Islami* , 119-120

- e. Seseorang yang bisa mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba yang taat pada ajaran agamanya, menjadi individu yang mempunyai sikap dan tindakan sesuai fitrahnya, serta mampu menempatkan diri di dalam lingkungan sosialnya sesuai nilai-nilai Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa literatur pendahulu yang relevan dengan tema yang diangkat dalam skripsi ini, di antaranya adalah :

1. Skripsi dari Zulfatul Ma'wa, Jurusan Dakwah dan Komunikasi (BKI), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, dengan skripsi berjudul *Bentuk-Bentuk Bimbingan Rohani di Pondok Lansia Khusnul Khotimah di Desa Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus*, 2013. Penelitian tersebut memakai pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah:³³
 - a. Bentuk-bentuk dan materi bimbingan rohani dapat dikategorikan bagus, karena bentuk dan materi bimbingan rohani bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang berdampak dapat membantu para lansia mengamalkan ajaran agama secara benar.
 - b. Metode personal dan metode praktek yang diberikan kepada para lansia sudah sesuai, tetapi metode menghafal yang diberikan di pondok lansia Khusnul Khotimah kurang sesuai, karena mengingat daya ingat lansia yang cenderung sudah melemah dalam mengingat hal-hal baru.
 - c. Bentuk-bentuk dan materi bimbingan rohani di Pondok Lansia ini mempunyai dampak positif bagi para lansia.

Skripsi Zulfatul Ma'wa mempunyai kesamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas bimbingan rohani. Perbedaannya terletak pada obyek, waktu, lokasi, dan tujuan penelitian. Skripsi Zulfatul Ma'wa dikhususkan untuk meneliti tentang bentuk bimbingan rohani lansia di Pondok Lansia Khusnul Khotimah di Desa Wergu Wetan

³³ Zulfatul Ma'wa, "Bentuk-Bentuk Bimbingan Rohani di Pondok Lansia Khusnul Khotimah di Desa Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus" (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2013), ix.

Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tahun 2013. Sedangkan penelitian ini ditujukan untuk meneliti bimbingan rohani Islam bagi PMKS yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kudus pada tahun 2018.

2. Skripsi Muhammad Badrut Tamam, Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, yang berjudul *Persepsi Keluarga Pasien Rawat Inap Terhadap Pelayanan Bimbingan Kerohanian Pasien di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus*, 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah:³⁴
 - a. Pelayanan bimbingan kerohanian konselor terhadap pasien di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus dilakukan pada waktu pertama kali pasien masuk rumah sakit, dan diulangi pada hari-hari berikutnya. Pada pasien yang akan dioperasi mendapat bimbingan yang lebih intensif. Pelayanan yang diberikan di antaranya adalah: 1) Memotivasi kesembuhan pasien, 2) Menumbuhkan rasa tenang dan menghilangkan rasa gelisah dalam diri pasien, 3) Mengajarkan pada pasien agar pasrah pada Allah Swt., 4) Menumbuhkan rasa sabar dan ikhlas dalam diri pasien dan keluarganya, 5) Memberi sugesti pada pasien.
 - b. Persepsi keluarga pasien terhadap pelayanan bimbingan kerohanian pasien di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, mereka mayoritas merasa senang karena: 1) Menyadari bahwa agama telah memberikan pedoman yang benar-benar membahagiakan. 2) Pasien mampu menjalankan ajaran Agama Islam seperti shalat, dan sabar.

Skripsi Muhammad Badrut Tamam dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas tentang bimbingan rohani. Perbedaannya terdapat pada obyek, lokasi, waktu, dan tujuan penelitian, penelitian skripsi Muhammad Badrut Tamam dilakukan pada keluarga pasien

³⁴ Muhammad Badrut Tamam, "Persepsi Keluarga Pasien Rawat Inap Terhadap Pelayanan Bimbingan Kerohanian Pasien di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus", (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017), 62.

rawat inap di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus pada tahun 2017, sedang penelitian ini dilakukan pada PMKS yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Kudus pada tahun 2018.

3. Skripsi Ida Iyasa, Jurusan Dakwah Dan Komunikasi (BKI), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, yang berjudul *Upaya Pembimbing Rohani Pasien dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Pasien di Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus*, 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah:³⁵
 - a. Upaya pembimbing rohani dalam menumbuhkan kepercayaan diri pasien di Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus yaitu dengan cara meyakinkan pada diri pasien agar selalu menyerahkan segala keluhan penyakit yang dideritanya hanya pada Allah Swt. semata. Selain itu, pembimbing juga mendoakan pasien agar lekas sembuh dari penyakit yang dideritanya. Para pembimbing berusaha dekat dengan pasien agar bimbingan rohani dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
 - b. Pelaksanaan pembimbing rohani pasien dalam menumbuhkan kepercayaan diri pasien di Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus diadakan setiap hari sebelum jam berkunjung dokter untuk memeriksa pasien. Pertama pembimbing rohani mengucapkan salam ketika akan masuk ruangan, menyapa, memperkenalkan diri, dan menanyakan kondisi pasien. Para pembimbing rohani selalu memberikan materi yang berbeda-beda setiap dilakukannya bimbingan rohani. Menghibur pasien dan menjadi tempat curhat pasien juga dilakukan pembimbing rohani
 - c. Manfaat yang dirasakan pasien atas bimbingan rohani di Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus yaitu pasien merasa tenang, selalu ingat pada Allah Swt dan termotivasi untuk segera sembuh.


³⁵ Ida Iyasa, "Upaya Pembimbing Rohani Pasien dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Pasien di Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus", (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016), 82-84.

Skripsi Ida Iyasa dan penelitian ini mempunyai kesamaan dalam hal meneliti tentang pelaksanaan bimbingan rohani. Perbedaannya terletak pada obyek, lokasi, waktu, dan tujuan penelitian. Skripsi Ida Iyasa meneliti tentang upaya pembimbing rohani dalam menumbuhkan kepercayaan diri pasien di Rumah Sakit 'Aisyiyah Kudus pada tahun 2016. Sedangkan skripsi ini meneliti tentang implementasi bimbingan rohani Dinas Sosial Kabupaten Kudus pada PMKS yang dilakukan pada tahun 2018.

C. Kerangka Berpikir

Permasalahan psikologis dan ekonomi yang menimpa PMKS, sering menimbulkan krisis kepercayaan diri, mereka merasa tersisih atau telantar, dan dalam keputusan. Akibatnya terjadi berbagai penyimpangan perilaku di masyarakat, karena mereka tidak mampu mengelola stress dengan baik.

Salah satu bentuk penanganan masalah PMKS yang dilakukan Dinas Sosial adalah melakukan rehabilitasi sosial. Beberapa aktivitas dilakukan dalam kegiatan rehabilitasi sosial pada PMKS, satu di antaranya adalah bimbingan rohani Islam. Bimbingan rohani Islam dengan terapi agama diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan para PMKS yang dibimbing, sehingga mereka merasakan kedamaian dan ketentraman jiwa. Dengan demikian, kesehatan mental PMKS kembali pulih, bertingkah laku sesuai ajaran Agama Islam, dan bisa menjalani hidup secara wajar di masyarakat.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

